

## POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL YANG RESPONSIF DI ERA GLOBALISASI

**Putera Astomo**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat  
Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat  
puteraastomo@unsulbar.ac.id

### *Abstract*

*In Indonesia, education is a top priority because of the demands of globalization. The government focuses on building a National Education System based on human resource development in accordance with the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The seriousness of the government can be seen through the politics of law in the formation of laws and regulations governing the education sector. This paper aims to examine how responsive legal politics can be realized in the administration of the National Education System in the era of globalization. The problem that arises is whether the government's legal politics in education has been responsive? The implementation of a responsive national education system in the era of globalization requires public participation in legal development in the field of education.*

**Keywords:** *Globalization; Political Law; Responsive; National Education System.*

### **Abstrak**

Di Indonesia, pendidikan menjadi prioritas utama karena tuntutan globalisasi. Pemerintah fokus untuk membangun Sistem Pendidikan Nasional yang berbasis pada pengembangan sumber daya manusia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keseriusan pemerintah terlihat melalui politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang pendidikan. Paper ini bertujuan mengkaji tentang bagaimana terwujudnya politik hukum yang responsif dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional di era globalisasi. Permasalahan yang muncul adalah apakah politik hukum pemerintah di bidang pendidikan sudah responsif? Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang responsif di era globalisasi menuntut partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum di bidang pendidikan.

**Kata Kunci:** Globalisasi; Hukum Politik; Responsif; Sistem Pendidikan Nasional.

### **A. Pendahuluan**

Era globalisasi menciptakan dunia tanpa batas dan membawa pengaruh yang sangat besar bagi dinamika kehidupan umat manusia, baik aspek politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, termasuk pendidikan. Pendidikan menjadi kunci utama bagi perkembangan dan kemajuan peradaban suatu negara karena dukungan kecerdasan intelektual seseorang. Meskipun negara kaya akan sumber daya alam tetapi

miskin sumber daya manusia maka negara pun tidak mampu berdaya mengelolanya. Oleh karena itu negara berperan penting untuk membangun, mengembangkan, dan memajukan pendidikan agar terwujud sumber daya manusia yang dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan peradaban bangsa dan negara.

Era globalisasi membawa tantangan baru yang harus dijawab oleh pendidikan karena globalisasi menuntut perubahan pola pikir seseorang. Visi, misi, dan strategi

pendidikan harus disusun dengan baik dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat menjawab segala tantangan globalisasi di dunia pendidikan.

Begitupun dengan bangsa Indonesia yang dewasa ini sedang menghadapi sejumlah tantangan yang sangat besar dalam pengembangan mutu sumber daya manusia. Selain menghadapi globalisasi dan dorongan untuk mengembangkan mutu sumber daya manusia, juga tantangan dalam menghadapi krisis ekonomi, yang berdampak kepada krisis politik, sosial dan bahkan kepada disintegrasi bangsa. Salah satu substansi perubahan dalam reformasi konstitusi yang sangat strategis bagi masa depan bangsa ini adalah masalah pendidikan nasional. Kesadaran untuk membenahi masalah pendidikan nasional dirasakan semakin mendesak mengingat pendidikan merupakan jalan terbaik bagi bangsa dan negara untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beradab dan berbudaya, cakap, terampil dan berpengetahuan serta bertanggungjawab dalam mengemban tugas dan kewajibannya, baik sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara. (Triningsih, 2017)

Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional di negara Indonesia. Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional sepatutnya menerapkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara pemerintah dengan warga negara. Pemerintah berwenang mengatur bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan kewajibannya adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan setiap warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan" serta ayat (3) yang berbunyi bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Dari sisi warga negara dengan rasa nasionalisme juga berkewajiban turut serta membantu pemerintah dalam menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional.

Keseriusan pemerintah untuk membangun Sistem Pendidikan Nasional di era globalisasi tampak melalui politik hukumnya dengan membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur bidang pendidikan. Permasalahan yang sering muncul adalah apakah politik hukum pemerintah di bidang pendidikan ini responsif atau belum, mengingat negara kita adalah negara hukum yang demokratis yang menghendaki partisipasi rakyat dalam pembangunan hukum.

Oleh karena itu permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: *Pertama*, bagaimana era globalisasi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini? *Kedua*, bagaimana hubungan antara politik hukum dengan hukum responsif? *Ketiga*, bagaimana politik hukum pemerintah yang responsif dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional di era globalisasi?

## B. Pembahasan

### 1. Era Globalisasi dalam Perkembangan dan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi contohnya: sebelum munculnya laptop (*notebook*) kita menggunakan komputer. Namun, komputer dirasakan hanya dapat dimanfaatkan di tempatnya karena terhubung langsung dengan perangkat kabel sehingga tidak dapat dibawa kemana-mana, sehingga orang yang bergelut di dunia teknologi berpikir untuk menciptakan suatu teknologi yang mudah dibawa kemana-mana, maka dengan ilmu pengetahuannya menciptakan teknologi baru

yakni laptop (*notebook*) untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi komputer. Penciptaan laptop (*notebook*) bertujuan memudahkan konsumen melakukan pekerjaannya seperti pengetikan dan sebagainya dalam keadaan di mana dan kapan saja (efisien waktu) serta dapat dibawa kemana-mana.

Globalisasi semakin membuka pintu-pintu interaksi antar bangsa di dunia, konsekuensinya batas-batas politik, ekonomi, sosial budaya menjadi semakin kabur, bahkan tensi persaingan antar bangsa-bangsa tersebut akan semakin ketat dan tak dapat dihindari, terutama di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karenanya negara yang memiliki keunggulan dalam bidang-bidang tersebut, akan dapat mengambil manfaat atau keuntungan dari adanya globalisasi itu. (Efferi, 2015)

Pertanyaannya adalah, apakah globalisasi itu? Menurut Malcom Waters bahwa globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran orang. Menurut Emanuel Richter bahwa globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan yang menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpecah-pecah dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. (Dasar, 2017)

Menurut Albrow (1990), bahwa “*Globalization refers to all those processes by which the peoples of the world are incorporated into a single world society, global society.* (Globalisasi merupakan keseluruhan proses di mana orang-orang di dunia tergabung menjadi masyarakat dunia yang satu atau masyarakat global)”. Menurut Edison A. Jamli (2005), bahwa globalisasi sebagai suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia tidaklah mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakekatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-

bangsa di seluruh dunia. Menurut Sztompka (2004), bahwa globalisasi dapat diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal. Artinya, masyarakat di seluruh dunia menjadi saling tergantung pada semua aspek kehidupan, baik secara budaya, ekonomi, maupun politik, sehingga cakupan saling ketergantungan benar-benar mengglobal. Misalnya, dalam bidang politik, globalisasi ditandai dengan adanya kesatuan supranasional dengan berbagai cakupan blok politik dan militer dalam NATO (*North Atlantic Organization*), koalisi kekuasaan dominan, dan organisasi berskala Internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). (Efferi, 2015)

Dari berbagai pendapat yang mengemuka soal globalisasi, penulis berpendapat bahwa, globalisasi merupakan masa ketika perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia seiring kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Globalisasi menciptakan dunia tanpa mempertimbangkan aspek-aspek batasan sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar bagi dinamika kehidupan manusia mulai dari aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Globalisasi menjadikan dunia seolah-olah tidak mengenal batasan-batasan sehingga tampak bahwa dunia ini penuh dengan persaingan, tetapi persaingan yang timbul lebih banyak persaingan yang tidak sehat tanpa memikirkan dampak buruknya bagi kehidupan manusia itu sendiri.

## 2. Hubungan antara Politik Hukum dengan Hukum Responsif

Apakah yang dimaksud dengan politik hukum? Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai yang telah dicita-citakan. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial

dan hukum tertentu dalam masyarakat. (Sarip, 2018)

Menurut Teuku Mohammad Radhie, politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. (Astomo, 2014) Sedangkan, Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara (Wibawa, 2016).

Apakah yang dimaksud dengan hukum responsif? Nonet dan Selznick mengualifikasikan hukum ke dalam 3 kelompok yang merupakan tahapan-tahapan evolusi dalam hubungan hukum dengan tertib sosial dan tertib politik. Ketiga kategori hukum tersebut adalah: (1) hukum represif; (2) hukum otonom; dan (3) hukum responsif. Hukum represif pada prinsipnya mengakui hukum dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pemberlakuan hukum represif tidak terlepas dari integrasi yang dekat antara hukum dan politik. Wujud dari integrasi yang sangat dekat ini adanya suatu subordinasi langsung dari institusi-institusi hukum terhadap elit-elit yang berkuasa. Hukum otonom disebut sebagai pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*). Hukum otonom memfokuskan diri pada peraturan dan hal ini menyebabkan hukum otonom cenderung mempersempit cakupan fakta-fakta yang relevan secara hukum, sehingga memisahkan pemikiran dari realitas sosial. Hasilnya adalah legalisme, yaitu sebuah kecenderungan untuk menyandarkan diri pada otoritas hukum dengan mengorbankan pemecahan masalah di tingkat praktik. Hukum responsif berorientasi pada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, ada

ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel (Soenyono, 2011).

Berdasarkan definisi politik hukum dan hukum responsif, penulis menarik benang merah hubungan antara politik hukum dengan hukum responsif, bahwa pembentukan hukum harus melibatkan partisipasi masyarakat karena keberadaan hukum bukan hanya berfungsi mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat (sosiologis).

Teori hukum responsif juga berhubungan dengan konfigurasi politik dalam pembentukan hukum. Menurut Mahfud MD bahwa teori politik hukum menjelaskan pola hubungan antara konfigurasi politik dengan produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga kekuasaan dalam negara. Hukum merupakan produk politik mengantarkan pada penentuan hipotesis bahwa konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu pula. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter (non-demokratis) akan melahirkan produk hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks atau menindas (Astomo, 2014).

### **3. Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi**

Apakah yang dimaksud dengan pendidikan? Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud pendidikan, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. (Wasitohadi, 2014)

Bertand Russel (1993) membedakan tujuan pendidikan menjadi dua, yang pertama adalah untuk membentuk pribadi yang utuh dan yang kedua adalah untuk

menghasilkan warga negara yang baik. (Septiarti et al., 2017)

Pendidikan merupakan sarana yang paling efektif dalam menghadapi globalisasi. Melalui pendidikan juga dapat memberikan motivasi bagi tercapainya peningkatan mutu pendidikan yang signifikan dalam mengambil manfaat dari pengaruh globalisasi. (Nasution, 2015)

Menurut Malik Fadjar, dari sudut pandang sosiologi, pendidikan selain berperan menyiapkan manusia untuk memasuki masa depan, juga memiliki hubungan dengan transformasi sosial, begitu juga sebaliknya. Berbagai pola sistem pendidikan menggambarkan corak, tradisi, budaya, dan sosial masyarakat yang ada. Penting untuk diperhatikan adalah bahwa suatu sistem pendidikan dibangun untuk melaksanakan “amanah masyarakat” yaitu untuk menyalurkan anggota-anggotanya ke posisi tertentu. Namun saat ini arus globalisasi yang telah merambah ke seluruh aspek kehidupan adalah hal tak terhindarkan. Bahkan bersama globalisasi, kosmopolitanisme, dianut sebagai semacam “ideologi” dan multikulturalisme semakin menjadi visi hidup berperadaban. Kenyataan ini mengharuskan adanya strategi-strategi kependidikan melalui pranata-pranata yang dikandungnya mampu mengakomodasi perubahan-perubahan peradaban global. Arah perubahan ini mengacu kepada hal-hal yang bersifat imperatif maupun empirik. Dalam konteks ini, mau tidak mau, pranata pendidikan nasional harus melibatkan diri dalam pergumulan sosial, budaya, politik dan ekonomi secara umum. Hal ini penting supaya dunia pendidikan tidak mandul dan gamang dalam mengantisipasi era globalisasi yang mendera seluruh aspek kehidupan manusia dewasa ini. (Rusniati, 2015)

Menurut penulis, yang diungkapkan oleh Malik Fadjar ini berkaitan dengan aspek sosiologis dengan pengelolaan pendidikan di era globalisasi. Dalam perspektif sosiologis, dunia pendidikan di era globalisasi memperlihatkan adanya perubahan-perubahan sosial dalam

kehidupan masyarakat berkaitan dengan pendidikan. Apakah yang dimaksud dengan perubahan sosial? Menurut Selo Soemardjan, bahwa perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perikelakuan antar kelompok dalam masyarakat. Menurut Kingsley Davis, bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. (Septiarti et al., 2017)

Pengelolaan pendidikan di zaman sekarang ini masih terjadi kesenjangan sosial terutama pemenuhan hak-hak pendidikan yang tidak merata (adil) di seluruh wilayah. Ketidakadilan inilah yang menimbulkan konflik sosial di bidang pendidikan itu sendiri. Realitas yang terjadi selama ini di Indonesia berkaitan dengan pendidikan, masih banyaknya kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat untuk memperoleh pendidikan karena faktor ekonomi dan budaya. Bagi daerah-daerah yang terpencil atau lokasi yang sulit untuk diakses, proses pendidikan tidak berlangsung secara optimal. Perhatian dari pemerintah mengenai pendidikan tidak serta merta dipenuhi layaknya daerah-daerah yang mudah diakses oleh pemerintah. Hal ini menjadi ironis kehidupan yang terjadi di Indonesia, di satu sisi pendidikan merupakan hak yang oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diakui, namun dalam kenyataan, pendidikan itu sendiri masih belum bisa dinikmati masyarakat secara utuh atau maksimal. Perlu keseriusan pemerintah dan peran serta masyarakat untuk bersatu dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat memberikan kebutuhan yang menunjang proses pendidikan dari wilayah perkotaan hingga sampai daerah-daerah yang terpencil atau pelosok. Peran masyarakat diperlukan untuk memberikan dorongan kepada antar warga negara bahwa pendidikan mempunyai arti penting dan tujuan yang mulia khususnya menjadikan bangsa Indonesia mempunyai kualitas yang baik di mata

dunia. Kesenjangan sosial berkaitan dengan pendidikan harus mampu diminimalisir bahkan diselesaikan agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan di masyarakat. (Hidayat, 2017)

Oleh karena itu menurut penulis, agar sektor pendidikan di tanah air mampu mengakomodasi perubahan-perubahan sosial dan mencegah kesenjangan-kesenjangan sosial dalam masyarakat, negara perlu membangun suatu sistem yang komprehensif yakni Sistem Pendidikan Nasional yang berkeadilan sosial sebagaimana yang diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat yang menyebutkan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Apakah yang dimaksud dengan Sistem Pendidikan Nasional? Menurut Sunarya, bahwa pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdikan kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Bertolak dari pengertian tersebut, pendidikan nasional pada hakikatnya, mengandung makna kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif bagaimana menjadikan pendidikan itu dapat terlaksana secara merata dan meluas serta menyuluruh sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Secara kualitatif, bagaimana menjadikan pendidikan itu lebih baik, bermutu dan lebih maju sejalan dengan ide-ide atau nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dan termasuk dalam pengertian kualitatif adalah bagaimana mengembangkan pendidikan nasional agar menjadi suatu bangunan keilmuan yang kokoh dan memiliki kontribusi yang

signifikan terhadap pembangunan masyarakat bangsa Indonesia. Dengan demikian, pendidikan nasional hendaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *Pertama*, pendidikan nasional hendaknya memiliki kontribusi yang signifikan bagi pembangunan masyarakat dan pengembangan Iptek. *Kedua*, sistem pendidikan nasional hendaknya lebih kreatif dan inovatif, dengan tetap komitmen terhadap pondasional dan fungsionalnya sebagai landasan berpijak bagi pembangunan dan pengembangan pendidikan nasional. *Ketiga*, sistem pendidikan nasional hendaknya masalah-masalah operasional dan aktual pendidikan untuk dijadikan sasaran terhadap dimensi-dimensi fondasional dan strukturalnya. *Keempat*, pendidikan nasional hendaknya mengembangkan nuansa pemikiran konstruktif terhadap peningkatan mutu pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pendidikan nasional. (Junaid, 2012)

Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. (Iryadi, 2016)

Secara khusus pendidikan nasional mempunyai visi, yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut: a) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; b) Membantu dan memfasilitasi pengembangan

potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; c) Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; d) Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan e) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Junaid, 2012)

Lebih lanjut penulis mengatakan bahwa Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dimaknai sebagai suatu cita-cita dan tujuan nasional negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tahap perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan peningkatan kualitas Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, Pemerintah dengan dukungan partisipasi seluruh rakyat Indonesia mengeluarkan politik hukum bidang pendidikan agar Sistem Pendidikan Nasional dapat berjalan dengan baik sesuai cita-cita dan tujuan nasional.

Apakah yang dimaksud dengan politik hukum pendidikan itu? Politik Hukum Pendidikan (*Education Legal Policy*) mencakup pembuatan hukum pendidikan dan pelaksanaan hukum pendidikan. Hukum pendidikan dibuat dalam rangka mengimplementasikan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "...mencerdaskan kehidupan bangsa...". Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pelaksanaan

Hukum Pendidikan di Indonesia, sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa-bangsa lain di dunia, hendaknya senantiasa bercermin untuk intropeksi mengenai peran hukum pendidikan dalam memajukan bangsa dan negara untuk menuju kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Triningsih, 2017)

Menurut penulis, kembali pada teori hukum responsif, produk hukum harus bersifat responsif pula dengan mengutamakan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukannya tidak semata-mata atas kehendak penguasa. Produk hukum yang responsif adalah mengedepankan prinsip keterbukaan untuk menerima perubahan sosial masyarakat demi tercapainya rasa keadilan. Artinya era globalisasi secara pasti membawa perubahan terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sehingga untuk mengantisipasi diperlukan peranan negara yang strategis dalam pembangunan sektor pendidikan. Proses pembangunan sistem hukum nasional (peraturan perundang-undangan) khususnya bidang pendidikan dilandasi oleh keinginan dari pembentuk hukum untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mampu menyesuaikan perubahan-perubahan sosial yang terjadi sehingga harapannya adalah dengan adanya politik hukum yang responsif akan membawa Sistem Pendidikan Nasional yang responsif pula.

Politik hukum dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang responsif di era globalisasi antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Aspek sosiologis lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat dicermati bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan

tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan (Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi bahwa Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran
- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat
- 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini juga mengandung makna secara sosiologis Undang-Undang ini menempatkan pendidikan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi salah satunya melibatkan peran serta seluruh masyarakat untuk membangun Sistem Pendidikan Nasional melalui penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) juga responsif hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 antara lain:

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
- 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus
- 3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus
- 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus
- 5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat

Lebih lanjut dalam perspektif HAM untuk mendukung penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang responsif juga ditegaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights*.

Dalam *Universal Declaration of Human Rights*, persamaan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran/pendidikan ini dapat dijumpai pada Pasal 26 ayat (1) dan

ayat (2) yang menyatakan: (1) Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah dasar dan pendidikan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan harus tersedia secara umum, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepastian. (2) Pendidikan harus ditujukan kearah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus mempertinggi saling pengertian, toleransi, dan persahabatan diantara semua bangsa, kelompok ras, maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian. (Indriyani, 2018)

Aspek sosiologis dan Hak Asasi Manusia dikaitkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan sebagai produk hukum yang responsif karena memberikan jaminan terhadap keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia melalui pemenuhan hak-hak pendidikan.

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Aspek sosiologis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Sehingga guru dan dosen mempunyai

fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat (Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Menurut penulis dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di era globalisasi tuntutan kemajuan di bidang pendidikan perlu disikapi melalui penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang komprehensif salah satunya perangkat sumber daya manusia yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan khususnya jalur pendidikan formal. Sumber daya manusia ini tidak lain adalah tenaga pendidik yang bekerja secara profesional serta memiliki kompetensi (*softskill*) dan keterampilan dalam mentransfer keilmuan yang dimilikinya kepada peserta didik melalui proses belajar-mengajar. Tenaga pendidik seperti guru melaksanakan tugasnya sebagai pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sedangkan dosen melaksanakan tugasnya sebagai pendidik pada satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi). Dengan demikian secara sosiologis dan tuntutan globalisasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dapat dikategorikan produk hukum yang responsif karena Undang-undang ini merupakan respon dari masyarakat terhadap kebutuhan tenaga pendidik (guru dan dosen) yang berkualitas, berkompentensi, dan berketerampilan dalam menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional baik tingkat sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi.

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Aspek filosofi lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa pendidikan

tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan (Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

Aspek politik dan hukum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

Aspek sosiologis lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis (Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Secara sosiologis juga Undang-undang ini dapat dilihat perihal peranan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan Pendidikan Tinggi.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi profesi, dunia usaha, dan dunia industri;
  - b. memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan kepada mahasiswa;
  - c. mengawasi dan menjaga mutu Pendidikan Tinggi melalui organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat;
  - d. menyelenggarakan PTS bermutu;
  - e. mengembangkan karakter, minat, dan bakat Mahasiswa;
  - f. menyediakan tempat magang dan praktik kepada Mahasiswa;
  - g. memberikan berbagai bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan;
  - h. mendukung kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - i. berbagi sumber daya untuk pelaksanaan Tridharma; dan/atau
  - j. peran serta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaannya adalah institusi atau lembaga resmi manakah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi? Merujuk Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi bahwa Perguruan Tinggi adalah satuan

pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

Fungsi dan peranan perguruan tinggi disebutkan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi bahwa Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi dan peran sebagai: a) wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat; b) wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; c) pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; d) pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan e) pusat pengembangan peradaban bangsa.

Oleh karena itu dari aspek filosofi, politik, hukum, dan sosiologis lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat dinilai sebagai produk hukum yang responsif karena Undang-undang ini membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh hak pendidikan melalui perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi demi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Hal terpenting juga adalah mengoptimalkan fungsi dan peranan perguruan tinggi sebagai institusi atau lembaga resmi penyelenggara pendidikan tinggi untuk menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara terutama di era globalisasi.

### C. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan ada beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain: *Pertama*, politik hukum penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional adalah kebijakan resmi negara untuk membentuk hukum dan menerapkannya dalam mengatur penyelenggaraan Sistem Pendidikan

Nasional guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa dan negara. *Kedua*, politik hukum penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang responsif di era globalisasi ditandai dengan proses perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan peningkatan kualitas sektor pendidikan berdasarkan aspirasi masyarakat dan mampu menyesuaikan perubahan sosial serta mencegah terjadinya kesenjangan sosial masyarakat. *Ketiga*, produk hukum sebagai hasil politik hukum yang diterapkan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang responsif di era globalisasi meliputi: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Astomo, P. (2014). Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11, 577–599.
- Dasar, J. P. (2017). Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(3), 1–14.
- Efferi, A. (2015). Mengelola lembaga pendidikan di era global ( pergeseran paradigma humanis menjadi bisnis ). *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 1–19.
- Hidayat, A. (2017). Pendidikan Sebagai Pengaruh Era Globalisasi Anwar Hidayat. *Jurnal Justisi Hukum*, 2(1), 15–25.
- Indriyani, D. (2018). Hak Asasi Manusia dalam memperoleh Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Hukum, Politik Dan Kewarganegaraan*, 7(8), 1–12.
- Iryadi, I. (2016). Pendidikan untuk Semua dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 289–298.

- Junaid, H. (2012). Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional). *Sulesana*, 7(2), 84–102.
- Nasution, E. (2015). Penguatan Tiga Pilar Pendidikan di Era Globalisasi. *Dialektika*, 9(2), 85–95.
- Rusniati, R. (2015). Pendidikan Nasional Dan Tantangan Globalisasi: Kajian kritis terhadap pemikiran A. Malik Fajar. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 16(1), 105.
- Sarip, S. (2018). Pemikiran the King Can Do Not Wrong dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 315–336.
- Septiarti, S. W., Nahum, F., Wahyono, S. B., D., S. I. A., & Efaningrum, A. (2017). *Sosiologi dan Antropologi Pendidikan*.
- Soenyono. (2011). Fungsi Melayani Kepentingan Sosial Dalam Reformasi Hukum Menuju Hukum Responsif. *Jurnal Hukum*, 2(3), 277–286.
- Triningsih, A. (2017). Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 332.
- Wasitohadi, W. (2014). Hakekat Pendidikan Dalam Perspektif John Dewey Tinjauan Teoritis. *Satya Widya*, 30(1), 49.
- Wibawa, I. P. S. (2016). Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 51–68.